



**YAYASAN KASIH MARIA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
"KRISTINIA" KOTA BITUNG**

JL. LINGGUA LINGGUNGAN V RT. 23 RW. 05 KELURAHAN
KADODAN KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG 95513
TEL. 081 35167006



**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN KASIH MARIA
Nomor : 01/SK/YKM/I/2016
Tentang
PENDIRIAN/PEMBUKAAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KRISTINIA Kota Bitung**

PENGURUS YAYASAN KASIH MARIA

MENIMBANG :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab antar Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah
- Bahwa Masyarakat dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang 1945.
- Bahwa Pendirian/Pembukaan Sekolah Luar Biasa (SLB) KRISTINIA Kota Bitung. Dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Luar Biasa (SLB) KRISTINIA Kota Bitung;

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia) Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3485
- Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 04 Juli 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- | | | |
|---------|---|--|
| KESATU | : | Mendirikan/Membuka Sekolah Luar Biasa dengan nama :
SEKOLAH LUAR BIASA KRISTINIA |
| KEDUA | : | Menyangkut sarana prasarana dan alat perlengkapan Pendidikan
SLB KRISTINIA disediakan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab oleh YAYASAN
KASIH MARIA. |
| KETIGA | : | Hal-hal yang belum diatur dengan Surat Keputusan ini, termasuk tenaga pendidik dan
administrasi akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya dan berlaku efektif mulai
awal tahun ajaran 2016/2017 |
| KELIMA | : | Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Januari 2016

PENGURUS YAYASAN KASIH MARIA



TEMBUSAN disampaikan dengan Hormat Kepada :

- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Manado
- Kepala Bidang PLB
- Walikota Bitung
- Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kota Bitung
- Camat Madidir
- Kepala Cabang Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Arsip